



Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Sahrul¹, Shinta Primasari², Firzhal Arzhi Jiwantara³

^{1,2,3}Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: youngsahrul@gmail.com, shintaprimasari@gmail.com, firzhal@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-04-20 Revised: 2022-05-28 Published: 2022-06-05	<p>The purpose of this study was to determine the urgency of village expansion in West Lombok Regency. To reveal the problem in depth and comprehensively, this type of research is a normative-empirical research based on case studies with field research, data obtained through interviews, field notes, photos and documents. Interview observation technique, to analyze the author's data described through the results of the Kasi interview. Village Government, Regional Government, Head of District. Village Government, Community and Village Empowerment Service, and Village Head. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the local government is to receive the evaluation results from the BPD and the village head for the meetings they have held which can result in an agreement on the formation of a new village outside the existing village in the form of a report. Therefore, from the minutes of the event, the government considers whether the village is feasible or not to be followed up. Meanwhile, the Community and Village Empowerment Service assists the community if there is a strong intention to expand the village in order to optimize all the services available to the village. In accordance with the duties of the community empowerment service and village formulation in the field of village planning. And in accordance with applicable laws and regulations. To carry out village expansion, the village head and the Village Consultative Body (BPD) hold a meeting that produces results in the form of an official report submitted by the regional head/regent. The urgency of the expansion of the village is if the purpose of the expansion is for the benefit of the people and the common good.</p>
Keywords: <i>Urgency; Expansion; Village.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-04-20 Direvisi: 2022-05-28 Dipublikasi: 2022-06-05	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi Pemekaran Desa di Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis dideskripsikan melalui hasil wawancara Kasi. Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Kabid. Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran pemerintah daerah adalah menerima hasil evaluasi dari BPD dan kepala desa atas rapat yang dilakukannya yang dapat menghasilkan kesepakatan pembentukan desa baru diluar desa yang ada dalam bentuk berita Acara. Maka dari berita Acara itulah pemerintah mempertimbangkan apakah desa itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Membantu masyarakat apabila ada itikad kuat untuk pemekaran desa dalam rangkap mengoptimalkan segala pelayanan yang ada desa tersebut. Sesuai dengan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa perumusan dalam bidang penataan desa, dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk melakukan pemekaran desa maka kepala desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang melakukan rapat yang menimbulkan hasil dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepala daerah/Bupati. Urgensi Pemekaran Desa adalah apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama.</p>
Kata kunci: <i>Urgensi; Pemekaran; Desa.</i>	

I. PENDAHULUAN

Urgensi adalah kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan, karena dengan segera dilaksanakan akan menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat, urgensi pemekaran desa adalah

kepentingan yang mendesak untuk dilakukan pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada, dengan terjadinya pemekaran akan menimbulkan kemanfaatan dan apabila tidak dimekarkan maka tidak akan terjadi kepentingan yang diinginkan didesa tersebut.

Urgensi Pemekaran desa bagi masyarakat adalah ingin terciptanya pelayanan publik yang optimal, terciptanya pelayanan dibagian administrasi yang cepat serta terwujudnya Alokasi Dana Desa yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan desa dalam bentuk Unit Koperasi Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), wirausaha desa, kelompok tani dan Infrastruktur Desa yang memberikan kemajuan desa. Masyarakat menginginkan dengan adanya pemekaran desa segala urusan mereka lebih bisa dipermudah dan segi akses dan administrasinya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, dimaksudkan dengan prinsip otonomi luas, bahwa kepala daerah di berikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing, sementara itu otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali. Sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing, undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi, pemekaran wilayah tersebut berupa pemekaran kecamatan dan pemekaran desa/kelurahan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Melakukan pemekaran desa tidaklah hal yang mudah, dimana harus memenuhi syarat; jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan yang kesemuanya itu dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di desa. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi masalah yang esensial dan merupakan prioritas kebutuhan masyarakat, yang perlu segera mendapatkan perhatian dan pemecahan masalah secara serius oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat, yaitu masalah "Pemekaran Desa", permasalahan tersebut timbul akibat hal-hal antara lain sebagai berikut: disatu sisi pemerintah desa dituntut untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 huruf f meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Di lain sisi pemerintah desa belum mampu memberikan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa secara optimal, hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kemampuan antara pihak yang bertugas memberikan pelayanan (pemerintah desa) dengan pihak yang perlu/membutuhkan pelayanan (masyarakat desa) secara prima, di karenakan otonomi daerah terlalu fokus pada membangun kawasan perkotaan yang menjanjikan *revenue* bagi pemerintahan, sehingga desa hanya diberi sisanya, padahal pembukaan UUD 1945 mengamanahkan bahwa tujuan berdirinya negara salah satunya untuk

memajukan kesejahteraan umum (Didik Sukriono, 2014).

Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) diimplementasikan dalam bentuk/melalui "Pemekaran Desa", namun demikian syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa baru selain faktor jumlah penduduk dan luas wilayah. Juga harus memperhatikan syarat lainnya yaitu: wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa serta sarana dan prasarana. Lingkungan Pohdana merupakan salah satu lingkungan yang ada di kelurahan gerung utara untuk dimekarkan, Bupati Lombok barat juga sudah menetapkan Batasan-batasan kelurahan gerung utara untuk dimekarkan, lingkungan Pohdana dimekarkan menjadi sebuah kelurahan dalam rangka untuk mempercepat pelayanan public, administrasi terhadap masyarakat yang ada di wilayah lingkungan Pohdana. Kalau sudah menjadi desa/kelurahan definitif maka dari administrasi lebih terbantu di karena akses jalan yang lebih dekat, terwujudnya Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang akan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta melengkapi sarana prasana dalam mengoptimalkan dalam pelayanan publik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, fokus permasalahan yang diteliti adalah apa urgennya pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini antara lain untuk mengetahui urgen pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

II. METODE PENELITIAN

Studi hukum ini menggunakan metode normatif-empiris, metode penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pemekaran Desa Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Urgensi pemekaran desa/kelurahan adalah suatu kepentingan yang mendasak yang harus segera dilaksanakan untuk mempercepat proses pelayanan di desa/kelurahan Gerung Utara. Dengan terjadi pemekaran desa/kelurahan maka akan menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat. Sebagaimana yang ditanyakan penyusun kepada elemen

pemerintah terkait urgensi pemekaran desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

a) Kepentingan Pemekaran Desa bagi Masyarakat Desa di Kecamatan Gerung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti Kepada salah satu Masyarakat Desa tentang kepentingan masyarakat terhadap Pemekaran Desa yang ada di kecamatan gerung, kalau masih induk kepada desa induk untuk pelayanan publik kurang maksimal, di karena jarak dan biaya yang lebih besar, kemudian segala anggaran belum masuk secara maksimal karena belum definitif, kalau desa itu sudah melakukan pemekaran positif sudah mandiri dan keuntungan yang lebih besar seperti bandes/Alokasi Dana Desa. Kalau belum mekar apabila ada bantuan maka 1 desa memiliki 10 dusun, maka setiap bantuan itu akan dibagi kepada 10 dusun tersebut. Bahwasanya masyarakat menginginkan percepatan pemekaran desa untuk mempercepat proses pelayanan publik dan bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa. Kepentingan pemekaran desa menurut masyarakat sebagaimana dijelaskan sebagai pelayanan Publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna (Moenir, 2008), kemudian Pelayanan Publik ini bisa berbentuk pelayanan administrasi dan perizinan.leh karena itu, masyarakat menginginkan dengan ada pemekaran desa ini bisa terbentuk pelayanan publik yang optimal. Pada saat ini masyarakat mau mengurus surat menyurut yang berhubungan dengan pelayanan administrasi dan perizinan, harus pergi terlebih dahulu ke desa induk yang membutuhkan waktu lama dan biaya yang lebih besar. Bentuk dari pelayanan administrasi sebagai berikut:

- a. Kartu Keluarga
- b. Kartu Tanda Penduduk
- c. Buku Nikah
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu
- e. Akte Kelahiran
- f. Akte Kematian
- g. Sertifikat Tanah

h. Surat Keterangan Usaha

Sedangkan dari bentuk perizinan sebagai berikut:

- a. Izin Usaha
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b) Alokasi Dana Desa

Dengan adanya alokasi dana desa masyarakat mengharapkan terjadi kemajuan dan perkembangan yang signifikan di unsur masyarakat dan pemerintahan desa, dibagian infrastruktur, koperasi desa, usaha masyarakat desa.

a. Infrastruktur Desa

Dengan pemekaran desa ini bisa mengembangkan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan umum desa, jalan desa, balai pertemuan desa, serta tempat-tempat kegiatan karang taruna bisa berbentuk lapangan bola kaki, bola voli dan masih banyak lagi.

b. Koperasi Unit Desa

Koperasi unit desa dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibangun serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral, adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditunjukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang ekonominya masih rendah atau rakyat kecil terutama dalam mengembangkan usaha masyarakat tersebut.

c. Kelompok Tani

Kelompok tani bisa dikembangkan apabila desa sudah memiliki dana desa. Dengan dana desa ini pemerintah desa memberikan bantuan untuk mengembangkan kelompok tani, baik dari ibu-ibu PKK, kelompok tani, dan perikanan, apabila ini terwujud hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pendapatan desa. Apabila desa Gerung Utara tidak melakukan pemekaran terkhusus masyarakat dusun Pohdana, apabila hendak berurusan dengan kepala desa dan administrasi membutuhkan waktu yang begitu lama,

ketika Desa Gerung Utara melakukan pemekaran wilayah maka masyarakat lebih mudah dalam mendapat akses yang lebih maksimal, pemekaran ini didukung oleh unsur masyarakat.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemekaran Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kasi, pemerintah Desa bahwasanya ada beberapa peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, harus ada swakarsa dari daerah/desa kecuali daerah-daerah konflik, apabila desa itu mau melakukan pemekaran maka desa tersebut yang harus bergerak. Maka Pemerintah Daerah akan mempertimbangkan layak atau tidak sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pemerintah bisa mengambil alih apabila daerah rawan konflik kalau tidak masyarakatlah yang aktif, untuk menyiapkan presidium, proposal dan lain-lain. Usul untuk pemekaran desa ke pemerintah daerah kemudian bupati mempertimbangkan lanjut atau tidak, wilayah tidak menjadi masalah mau HTI mau kawasan, jumlah penduduk dengan adanya pelepasan sebagian wilayah dari desa induk, syarat pemekaran desa luas wilayah lebih dari seribu hektar, jumlah penduduk 800 kepala keluarga. Pemerintah daerah membuat tim layak atau tidak diajukan sebagai desa. Sedang pemerintah adanya Swadaya masyarakat/aspirasi masyarakat, proposal, ibu kota desa (yang menyiapkan fasilitas perkantoran) untuk persiapan pemekaran desa.

Pemerintah desa harus memiliki keinginan/kemauan untuk mempercepat pemekaran dengan seperti itu akan mempercepat pemekaran, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima hasil dari desa untuk dipertimbang layak atau tidak untuk ditidaki-lanjuti. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa,serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b) Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa, pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan, desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk, desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Pada pasal 8 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur persyaratan-persyaratan untuk terbentuknya desa namun tidak mengatur bagaimana proses/tata cara/mekanisme pembentukan desa tersebut. Pembentukan Desa bisa di lihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan selanjutnya di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diatur siapa yang berhak untuk membentuk suatu desa serta mekanisme pembentukannya, ada 2 (dua) lembaga yang diberi kewenangan untuk pengajuan pembentukan desa baru yakni pada pemerintah dan pemerintah daerah, artinya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama berhak untuk membentuk suatu desa baru demi kepentingan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tidak menggambarkan secara eksplisit peran kepala desa dalam pembentukan desa persiapan (Lendeng Syahrini, 2016).

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

Penataan Desa dan penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa:

- a) Pembentukan Desa dan Desa Adat;
- b) Penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
- c) Perubahan status Desa dan Desa Adat.

Penataan Desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota, perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) Nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
- b) Nomor kode desa/kelurahan yang lama;
- c) Jumlah penduduk;
- d) Luas wilayah;
- e) Cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f) Peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Tujuan dari penataan desa ini untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan mutu pelayanan publik, meningkatkan mutu tata kelola yang ada di Pemerintah Desa serta bisa mempercepat daya saing desa untuk menjadi desa yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat. Setiap usulan mengenai pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi kabupaten/kota, kecamatan serta desa baru seharusnya benar-benar merupakan komitmen mayoritas warga, bukan semata-mata itikad di tingkat elite, lebih jauh Sadu Wasistiono mengatakan bahwa rencana pemekaran wilayah yang terus berembus dalam era Otonomi Daerah ini, harus benar-benar diarahkan demi semakin mendekatkan fungsi pelayanan birokrasi Pemerintah Daerah terhadap rakyatnya, karena tanpa hal itu, persepsi yang mengaitkan wacana pemekaran wilayah sekedar euphoria otonomi yang semata terkait dengan logika kekuasaan. Sadu menambahkan bahwa setidaknya ada beberapa variabel untuk mengukur kelayakan pemekaran wilayah yakni batas wilayah dan jumlah penduduk, potensi ekonomi, sumber daya alamnya serta sumber daya manusianya (Slamet riadi, 2009).

Batas wilayah: hal ini diyakini sebagai faktor penting dalam setiap usulan wacana

pemekaran wilayah, kemungkinan seperti ini harus tetap diamati karena beberapa daerah yang dimekarkan selalu diperhadapkan oleh persoalan-persoalan prosedural dari persyaratan pemekaran wilayah. Selain itu, jika pemekaran wilayah tidak melalui kajian yang tepat dan cermat serta komprehensif maka usulan tersebut bisa saja ditunda, dikarenakan bahwa tujuan pemekaran wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menghindari terjadinya sentimen-sentimen etnisitas, misalnya terjadi konflik antara daerah dalam perebutan resources di dalam satu kawasan, pada hal otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap ke-indonesiaan dan sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan dan pemujaan terhadap politik kesukuaan. Potensi ekonomis: Di dalam konsep otonomi daerah, pemekaran wilayah harus bisa memberikan peluang yang sama terbuka untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi didaerahnya. Hal ini sangat penting, karena setiap daerah yang dimekarkan akan membebani keuangan negara, bahkan tidak jarang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin mengalami penurunan setelah terjadinya pemekaran wilayah. Sumber daya alam: Pengalihan kekuasaan secara besar-besaran kepada daerah untuk Sumber Daya Alamnya (SDA) sendiri, akan dengan cepat menderivasi keuntungan-keuntungan ekonomi jangka pendek yang tidak terbayangkan sebelumnya. Akan tetapi, akan dibayar secara sangat mahal dalam jangka panjang. Laju eksploitasi SDA bisa saja akan mencapai sebuah fase tanpa kendali, kecuali sebuah kesadaran baru secara sungguh-sungguh telah muncul dikalangan pengambil kebijaksanaan di daerahdaerah pemilik SDA.

3. Upaya Pemerintah Desa dalam Pemekaran Desa

Kepala Desa sebagai pemimpin harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya, peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk

dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa, kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa.

Keberhasilan kepala desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di lingkungannya, maka seorang kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat-semangat pembangunan, pelayanan yang baik mengandung unsur pengertian bahwa pelayanan lebih menitik beratkan pada kualitas yang bermutu bagi masyarakat dan di dalamnya mengandung keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan, artinya bahwa pelayanan yang di berikan hendaknya bukan merupakan pelayanan yang bersifat administrasi semata, tetapi juga memberikan pelayanan dalam arti luas, seperti pemberdayaan kepada masyarakat, membantu masyarakat di dalam mengelola lingkungan, dan membangun serta mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di desanya guna pelaksanaan pembangunan di desa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kepentingan pemekaran desa bagi masyarakat ialah untuk mempercepat proses pelayanan dari bentuk administrasi publik dan bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa. Pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah seperti dimudahkan dalam urusan administrasi, Izin Usaha, dan Izin Mendirikan Bangunan, dengan Alokasi Dana Desa ini masyarakat mengharapkan terbentuk sarana dan prasarana yang maksimal di desa Air Sebayur serta akan terjadi perkembangan yang signifikan di sektor infrastruktur. Peran Pemerintah daerah dalam proses pemekaran desa adalah menerima hasil evaluasi dari BPD dan kepala desa atas rapat yang dilakukannya yang dapat menghasilkan kesepakatan

pembentukan desa baru diluar desa yang ada dalam bentuk berita Acara. Maka dari berita Acara itulah pemerintah mempertimbangkan apakah desa itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti, maka pemerintah membuat tim untuk menindaklanjuti pemekaran desa tersebut, mempersiapkan anggaran sekaligus membuat peraturan daerah tentang pemekaran desa Air Sebayur ini. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran penting. Membantu masyarakat apabila ada etika kuat untuk pemekaran desa dalam rangkap mengoptimalkan segala pelayanan yang ada desa tersebut, sesuai dengan tugas pokok fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa perusuman dalam bidang penataan desa, peran Kepala Desa dalam Upaya Pemekaran Desa Kepala desa adalah seorang pemimpin yang ada di desa tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yakni kepala desa harus bijaksana dalam melihat keadaan masyarakatnya dan adil kepada seluruh rakyatnya, untuk melakukan pemekaran desa maka kepala desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merembukkan hasil musyawarah dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepala daerah/Bupati.

DAFTAR RUJUKAN

- Didik Sukriono, 2014, dkk. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. (Malang, Jawa Timur :Intrans Institute, Edisi No. 9.
- H.A.S Moenir, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara.
- Hasil wawancara dengan Bapak Saparwadi Kasi. Pemerintah Desa Pemerintah Daerah pada tanggal 5 Mei 2022 Pukul 16. 30 WITA
- Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Gerung Utara Pada Tanggal 5 Mei 2022 Pukul 16.25 WITA
- <https://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/> .Diakses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 20:47 WITA
- Lendeng Syahrani, *Peran Kepala Desa Induk Dalam Proses Pembentukan Desa Persiapan (Studi Terhadap PP 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 47*

Tahun 2015), Jurnal Mahasiswa S2 Hukum
Sutan, Vol 1 No.1 ,2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Penataan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Slamet Riadi, *Analisis Pemekaran Wilayah dan
Potensi Konflik di Kabupaten Donggala*,
(Palu: Academica, Vol.1 No.2, 2009).